



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/523 /IV.03/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI SUB-BIDANG ANTAR SATUAN KERJA DANA
ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG KESEHATAN
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit di Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2023, agar lebih optimal, maka dipandang perlu ditetapkan pembagian alokasi sub-bidang antar satuan kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

Menetapkan : PENETAPAN ALOKASI SUB-BIDANG ANTAR SATUAN KERJA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

2. DAK FISIK SUB BIDANG PENGENDALIAN PENYAKIT, MELIPUTI; Peralatan Pengendalian Penyakit;

3. DAK FISIK SUB BIDANG PENGUATAN SISTEM KESEHATAN, MELIPUTI; Penguatan Layanan Primer dan Penguatan Layanan Rujukan.

KETIGA : Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, serta memenuhi azas-azas umum pemerintahan yang baik;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Bidang Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun 2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *25 October* 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~E~~ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Menteri Kesehatan RI;
2. Gubernur Lampung
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
5. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/523 /IV. 03/HK/2022
 TANGGAL : 25 Oktober 2022

DAFTAR ALOKASI SUB-BIDANG ANTAR SATUAN KERJA DANA
 ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG KESEHATAN
 DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	Sub Bidang	Menu Kegiatan	Rincian	Angaran (Rp)	Keterangan
1	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Penguatan Layanan Maternal Neonatal di Puskesmas		10.433.326.000,00	
				10.433.326.000,00	
			Alat kegawatdaruratan maternal neonatal	1.965.960.000,00	Dinas Kesehatan
			USG 2 Dimensi	1.240.000.000,00	Dinas Kesehatan
		RS mampu PONEK	7.227.366.000,00	RSUD Dr. Bob Bazar, S.K.M.	
2	Pengendalian Penyakit			112.176.000,00	
		Peralatan Pengendalian Penyakit	IVA Kit	112.176.000,00	Dinas Kesehatan
3	Penguatan Sistem Kesehatan			4.819.528.000,00	
		Penguatan Layanan Primer	Prasarana	2.319.528.000,00	Dinas Kesehatan
		Penguatan Layanan Rujukan	Alat Kesehatan	2.500.000.000,00	RSUD Dr. Bob Bazar, S.K.M.
Total				15.365.030.000,00	

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG ERMANTO